

## **EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANNAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA**

**Syarifah Nikmah**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[syarifah.17040674059@mhs.unesa.ac.id](mailto:syarifah.17040674059@mhs.unesa.ac.id)

**Tjitjik Rahaju**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Yudhoyono, 2009). Pemerintah Surabaya membuat Program permakanaan yang merupakan program pemberian makanan untuk menyejahterakan masyarakat warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) yaitu lansia, penyandang disabilitas, anak yatim miskin dan terlantar sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 (Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016), yang dikelola dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Permakanaan di Surabaya apakah program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peneliti menggunakan pendekatan teori Evaluasi William Dunn dimana ada lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik analisisnya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, maupun artikel online.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Program Permakanaan, Kesejahteraan

### **Abstract**

Welfare is a condition that is the ideal of all nations in the world. In Law Nounber 11 of 2009 on Social Welfare states that Social Welfare is a condition of fulfilling the material, spiritual, and social needs of citizens in order to live a decent life and be able to develop themselves, so as to carry out their social functions (Yudhoyono, 2009). The Government of Surabaya created a food program which is a food delivery program to prosper the people with social problems (PKMS) namely the elderly, people with disabilities, orphans and displaced people in accordance with Surabaya Mayor Regulation Number 19 of 2016 (Mayor Regulation Number 19 of 2016), which is managed under the auspices of the Surabaya City Social Service. This research aims to evaluate the implementation of the Food Program in Surabaya whether the program is running in accordance with the expected objectives. Researchers used the william dunn evaluation theory approach where there are five indicators or evaluation criteria covering effectiveness, efficiency, adequacy, equalization, responsiveness, and accuracy. The type of research used is descriptive as well as using qualitative approach. For analysis techniques using interactive models of Miles and Huberman namely data collection, data processing, data presentation, and conclusion drawing. This research data collection technique is a literature study by collecting data from journals, books, and online articles.

**Keywords:** Evaluation, Feeding Program, Welfare

### **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat di dunia. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan (Samud, 2018). Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi,

kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Segel dan Bruzy, 1998:8 dalam (Widyastuti, 2012). Kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen penting yakni yang pertama, yaitu sejauh mana masalah sosial dapat dikelola. Kedua, sejauh mana kebutuhan terpenuhi dan sejauh mana peluang untuk kemajuan yang disediakan. Ketiga elemen ini

berlaku kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan bahkan seluruh masyarakat. (Midgley, 1995) dalam (Setiawan, 2017).

Kesejahteraan wajib dipenuhi oleh setiap negara kepada rakyatnya secara adil dan merata. Oleh karena itu pemerintahan di setiap negara berupaya dari berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut kepada semua warga di negaranya. Menurut Hayat dalam bukunya berjudul “Kebijakan Publik”, kebijakan adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diatur dan direncanakan untuk kepentingan publik untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Aminuddin Bakry (2010) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau pilihan yang secara langsung dilaksanakan untuk mengelola sumber daya yang meliputi sumber daya alam, finansial atau keuangan, dan manusia untuk kepentingan publik untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut (Hayat, 2018). Berikut kebijakan dan program pemerintah di berbagai negara diantaranya terdapat Program Indira Gandhi Matritya Sahayog Yojana (IGMSY) yang merupakan program pemberian tunjangan kepada ibu hamil di India (Ghosh & Kochar, 2018).

Di Amerika dengan program The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) yang merupakan program bantuan makanan yang ditujukan kepada keluarga atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP) atau dikenal sebagai Program Stempel Makanan, adalah landasan jaring pengaman Amerika Serikat yang menyediakan voucher elektronik teruji yang dapat digunakan untuk membeli sebagian besar makanan di gerai ritel yang berpartisipasi. Program ini ditujukan untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dan membantu menstabilkan perekonomian dari segi fiskal. Program SNAP memiliki berbagai kriteria demografis atau target program untuk lansia, penyandang disabilitas, hingga keluarga usia prima (biasanya dengan anak-anak) dan wanita yang tidak memiliki atau tingkat pendapatan yang sangat rendah (Whitmore, 2019).

Selain itu di Cina juga terdapat Program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya terutama kalangan miskin yang disebut The Minimum Living Security System (MLSS). Sistem Keamanan Hidup Minimum (MLSS) atau disebut dengan Dibao adalah sistem program bantuan sosial

terbesar di Cina sejak tahun 1993. MLSS bertujuan untuk menutupi tunjangan hidup dasar bagi masyarakat miskin, pendapatan rendah dan dalam melindungi hak hidup dasar masyarakat miskin. Selain itu MLSS berfokus pada penanganan kesulitan hidup yang dihadapi oleh penduduk miskin dan masalah kesehatan. MLSS lebih lanjut memperluas cakupan sasaran dan penerima manfaat berhak menerima bantuan aspek pendidikan, perumahan dan pekerjaan (Qi & Wu, 2018).

Seperti halnya di berbagai negara tersebut, pemerintah Indonesia juga berupaya mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui program-program diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program tersebut merupakan pemberian bantuan dalam bentuk sejumlah uang (dana tunai) yang diberikan kepada masyarakat miskin (Akib & Risfaisal, 2017). Kemudian terdapat pula program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut juga program sembako yang merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai atau bantuan sembako dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya yang berjumlah Rp 200.000 per KPM (Hasimi, 2020).

Terdapat pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program upaya dengan memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditujukan pada Keluarga Miskin (KM) berdasarkan basis data terpadu (BPS Kota Surabaya, 2020a). Program-program diatas merupakan salah satu upaya dari berbagai proram pemerintah untuk mencapai dan melaksanakan tujuan negara Indonesia. Tujuan Negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2016).

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya melalui kebijakan dan program kemasyarakatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang selalu menjadi perhatian pemerintah dan selalu menjadi target untuk bisa mengurangi dan mengakhiri permasalahan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, seluruh provinsi, dan seluruh daerah. Kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, Sasmito, 2019:4 dalam (Intan Ismariana, 2020). Kemiskinan melanda tidak peduli di kota-kota

terpencil maupun kota-kota besar sekalipun, termasuk Kota Surabaya.

Surabaya mendapat julukan kota metropolitan di Jawa Timur, kota terbesar kedua setelah Jakarta karena kepadatan penduduk di dalamnya. Surabaya mempunyai jumlah penduduk mencapai 2.896.195 pada tahun 2019 (BPS Kota Surabaya, 2020b). Oleh karena itu, banyak sekali permasalahan yang harus dikendalikan salah satunya adalah kemiskinan. Pemasalahan tersebut tidak lepas dari jumlah masyarakat miskin, jumlah lansia, anak yatim piatu terlantar yang terhitung tidak sedikit. Di Surabaya sendiri jumlah penduduk miskin mencapai 130,55 ribu di tahun 2019. Jumlah lansia terlantar mencapai 23.020, jumlah anak terlantar mencapai 6.715, dan jumlah anak yatim/piatu 5.374 di tahun 2018 (BPS Kota Surabaya, 2020b).

Permasalahan di daerah yang kompleks tersebut tidak akan mudah untuk diselesaikan dengan cara yang biasa saja untuk itu perlu adanya cara yang berbeda dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan inovasi (Megawati et al., 2017). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Surabaya telah mengeluarkan kebijakan dan program-program yang inovatif. Dan banyak dari kebijakan serta program tersebut yang meraih penghargaan Nasional dan Internasional. Salah satu upaya Pemerintah Surabaya mengurangi permasalahan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial adalah meluncurkan Program Permakanan Surabaya.

Program Permakanan merupakan program Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) dengan memberikan bantuan makanan yang diberikan satu kali sehari kepada penerima manfaat yakni lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak yatim/piatu sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 (Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016). Perwali tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan program permakanan di Surabaya guna mewujudkan tujuan dari program tersebut (Ramadhan, 2018).

Program permakanan dikelola dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya lahir sejak tahun 2012 dan sudah berjalan 9 tahun hingga saat ini. (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020). Dilansir dari InfoSurabaya.id, yang melatarbelakangi program tersebut adalah suatu peristiwa oleh Walikota Surabaya Tri

Rismaharini yang menjadi awal mula dari Program Permakanan ini ketika ada temuan orang terlantar yang meninggal karena kelaparan (Supratini, 2018). Dengan terjadinya peristiwa tersebut Walikota Surabaya tidak ingin hal buruk tersebut terjadi kembali, oleh karena itu dirancanglah program permakanan ini. Tujuan kegiatan pemberian permakanan ini sendiri adalah sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan (Hukum, 2019).

Program permakanan ini awalnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Surabaya sejak tahun 2012, warga yang mengajukan diri untuk mendapat permakanan yang bersurat dari RW kepada Dinas Sosial dan Walikota Surabaya kini dipindahkan ke Kelurahan setempat, hanya saja Dinas Sosial Surabaya tetap melakukan pengawasan. Berdasarkan informasi dari detiknews.com, Walikota Surabaya menyampaikan pemindahan ini telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, sehingga dijalankan oleh seluruh kelurahan di Surabaya Januari 2020 (Laraspati, 2020b).

Berdasarkan informasi yang ditulis oleh Laraspati, pada anggaran tahun 2020, penerima manfaat Program Permakanan Surabaya mencapai hampir 30.000 penerima yang terdiri lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu miskin dan terlantar. Sedangkan untuk anggaran yang diberikan kepada penerima program permakanan ini berjumlah Rp 11.000,00 per orang yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan air putih (Laraspati, 2020a).

Kegiatan pelaksanaan pemberian permakanan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim. Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim sebagaimana dimaksud pada Perwali No 14 Tahun 2020 meliputi Ikatan Pekerja Sosialisasi Masyarakat (IPSM) Kelurahan, Karang Werdha, Panti Sosial, petugas masak dari kelurahan masing masing di Surabaya yang dikerjakan dari ibu-ibu di kelurahan tersebut, petugas kirim, tim pengawas dari Dinas Sosial Surabaya (Hukum, 2020).

Program Permakanan yang digagas oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini ini sangat menarik untuk digali lebih dalam karena program ini menjadi program permakanan pertama dan menjadi program percontohan di Indonesia. Namun, dalam

pelaksanaanya tentu saja tidak sepenuhnya mulus. Terdapat permasalahan diantaranya permasalahan dari lansia yang mempunyai pantangan makanan karena suatu penyakit. Maka dari itu penulisan artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Perumahan di Surabaya apakah program ini sudah sesuai sasaran serta benar-benar mensejahterahkan masyarakat.

Menurut Brinkerhoff dalam (Muryadi, 2017) evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian bersifat sistematis dari berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan menurut Soebarsono (2005:119) dalam (Nike Triani, Hartuti Purnaweni, n.d.), evaluasi program adalah suatu kegiatan penilaian tingkat kinerja suatu program atau kebijakan.

Pall (1987) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dibedakan kedalam empat kategori yakni evaluasi perencanaan dan kebutuhan, evaluasi proses, evaluasi dampak, dan evaluasi efisiensi (Hayat, 2018).

Evaluasi program tidak hanya dilakukan di akhir pelaksanaan program saja, tetapi juga pada awal pelaksanaan, yaitu pada perumusan atau penyusunan rancangan program, pelaksanaan program, dan hasil dari program (Muryadi, 2017). Menurut Weiss mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan rekomendasi dalam pembuatan keputusan dan perbaikan program atau kebijakan pada masa yang akan datang (Ramadhan, 2018).

Adapun definisi penelitian evaluasi kebijakan publik menurut Bechelaine dan Ckgazaroff dalam (Crumpton et al., 2016) sebagai berikut:

”Penelitian evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian suatu program untuk perubahan yang tidak hanya menunjukkan masalah tetapi mengusulkan solusi masalah dalam suatu program tersebut yang bertujuan untuk perbaikan program selanjutnya”.

Menurut Ramos dan Schabbch dalam (Costa & Castanhar, 2005) sebagai berikut:

”...tidak ada kata terbaik dalam suatu penelitian evaluasi program kebijakan, tetapi mengacu pada penilaian dan pemeriksaan secara sistematis serta objektif dari kebijakan atau program tersebut untuk menentukan hasil, efektifitas, efisiensi serta dampak...”

Dari penjelasan diatas untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Program Perumahan di Surabaya telah mencapai hasil yang diharapkan maka artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan teori William Dunn dimana mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

1. Efektivitas, untuk mengetahui apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, untuk mengetahui usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
3. Kecukupan, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang diperoleh telah tercapai dapat memecahkan masalah.
4. Pemerataan, untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan dengan baik dan merata kepada setiap kelompok masyarakat.
5. Responsivitas, untuk mengetahui bagaimana hasil kebijakan membuat nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.
6. Ketepatan, untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh tercapai dan bermanfaat atau malah sebaliknya (Dunn, 2003).

## METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2005:1), metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemberian perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:246) yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data dari jurnal, buku, maupun artikel online. Penelitian

dengan studi literatur sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Melfianora, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Permakanaan Surabaya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) dan sebagai jaminan sosial bagi warga Surabaya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan (Hukum, 2019). Kebijakan Program Permakanaan Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya yang menjelaskan tentang Pedoman Pelaksanaan Permakanaan. Peraturan Walikota tersebut mempunyai tujuan agar kegiatan pemberian permakanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelola dengan baik sehingga berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran (Ramadhan, 2018). Seiring berjalannya waktu, Perwali tersebut mengalami berbagai pembaruan. Adapun perubahan dan pembaruan Perwali tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Perwali Nomor 32 Tahun 2012

Pada Perwali ini sasaran atau penerima manfaat program Permakanaan masih pada lansia miskin dan terlantar saja dan anggaran yang diterima sasaran yakni Rp 10.000,00 per porsi.

### 2. Perwali Nomor 76 Tahun 2012

Pada Perwali Nomor 76 Tahun 2012 menjelaskan pedoman pelaksanaan permakanaan pada sasaran penyandang disabilitas miskin dan terlantar.

### 3. Perwali Nomor 19 Tahun 2016

Pada Perwali Nomor 19 Tahun 2016 ini terdapat pembaruan yakni yang sebelumnya sasaran hanya ditujukan pada lansia dan penyandang disabilitas kemudian terdapat penambahan sasaran pada anak yatim/piatu terlantar yang dijelaskan pada Pasal 4, sasaran atau penerima manfaat program Permakanaan yaitu lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim/piatu miskin dan terlantar. Selain itu perubahan juga ada pada anggaran pada setiap makanan yang diberikan menjadi Rp 11.000,00 per porsi (Hukum, 2016).

### 4. Perwali Nomor 17 Tahun 2017

Pada Perwali Nomor 17 Tahun 2017 terdapat pembaruan pada pasal 4 dijelaskan sasaran program Permakanaan juga diberikan kepada pra

lansia, anak terlantar dan orang terlantar (Hukum, 2017).

### 5. Perwali Nomor 78 Tahun 2018

Pada Perwali Nomor 78 Tahun 2018 menjelaskan bahwa adanya perubahan sasaran pada pasal 4 yakni penghapusan sasaran orang terlantar (Hukum, 2018).

### 6. Perwali Nomor 60 Tahun 2019

Pada Perwali Nomor 60 Tahun 2019 terdapat perubahan sasaran pada pasal 4 yang menjelaskan sasaran program Permakanaan yakni lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu yang tergolong miskin dan terlantar di Surabaya (Hukum, 2019).

### 7. Perwali Nomor 14 Tahun 2020

Pembaruan pada Perwali Nomor 14 Tahun 2020 pada pasal 4 yakni adanya penambahan sasaran penerima manfaat yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19 diantaranya adalah ODP, PDP, OTG, orang yang dirawat di ruang isolasi khusus Covid 19, tenaga medis di ruang isolasi Covid, dan masyarakat yang terdampak Covid 19 lainnya. Selain itu, program Permakanaan yang semula dijalankan oleh Dinas Sosial Surabaya dipindahkan pada masing-masing kelurahan, namun Dinas Sosial Surabaya tetap memberikan pengawasan (Hukum, 2020).

Oleh karena itu, Tri Rismaharini selaku penggagas program permakanaan dan Walikota Surabaya menekankan kepada seluruh lurah di setiap kelurahan se-Kota Surabaya untuk gencar mendata warga yang kelaparan dan segera ditindak lanjuti sehingga di Kota Surabaya tidak ada warga yang kelaparan (D. S. Surabaya, 2020).

Program Permakanaan Surabaya diberikan kepada penerima manfaat sehari sekali dengan anggaran Rp 11.000,00 per porsi yang terdiri nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral dengan kemasan kotak yang memenuhi standart kesehatan. Pemberian Permakanaan ini dilakukan sehari sekali di pagi hari. Menu yang diberikan kepada penerima manfaat berbeda selama 10 hari dan pada hari ke 11 akan kembali ke menu awal (Intan Ismariana, 2020). Salah satu menu makanan Program Permakanaan yang terdapat di Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 1. Menu Makanan Program Permakanaan di Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya

Hari ke-	Menu Makanan	Hari ke-	Menu Makanan
----------	--------------	----------	--------------

1	Nasi putih Tempe goreng Ayam goreng Kremes Sayur sup Buah melon Air mineral	6	Nasi putih Tempe Goreng Ayam bumbu rujak Urap-urap Buah Semangka Air Mineral
2	Nasi putih Krengsengan daging Tahu goreng Tumis tauge Buah pepaya Air mineral	7	Nasi putih Ayam goreng Tempe goreng Bubur Daun Singkong Buah pepaya Air mineral
3	Nasi putih Bandeng presto Tempe goreng Sayur Lodeh Buah semangka Air mineral	8	Nasi putih Dadar Jagung Pepes ikan Sayur bening Buah papaya Air mineral
4	Nasi putih Bali telur Bali tahu Pecel sayur Buah papaya Air mineral	9	Nasi putih Tauge pendek, kerupuk, sambel Rawon daging Buah melon Air mineral
5	Nasi putih Oseng tahu Ikan goreng Sayur asem Buah melon Air mineral	10	Nasi putih Soto ayam, kubis, tauge, sambal Buah Papaya Air mineral

Sumber: IPSM Kelurahan Tembok Dukuh dalam (Intan Ismariana, 2020).

Adapun makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ditempatkan pada wadah yang dapat dicuci dan dipakai kembali. Berikut adalah salah satu menu makanan program permakanan Surabaya :



Gambar 1. Salah satu menu makanan program Permakanan Surabaya

Sumber: Dokumentasi Tim (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020).

Adapun sasaran pada Program Permakanan yang dijelaskan pada Perwali Nomor 14 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Lanjut usia (Lansia) dan pra lanjut usia (Lansia). Lansia termasuk ke dalam kelompok penduduk rentan yang berhak atas jaminan sosial untuk kesejahteraan hidupnya. Pemberian kepada lansia adalah orang yang berumur 60 tahun keatas, sedangkan pra lansia orang yang berumur 45 tahun sampai dengan 60 tahun yang terdaftar pada data PKMS di Dinas Sosial Surabaya dan diusulkan dari kelurahan (Hukum, 2017).

Dikarenakan lansia banyak yang menderita penyakit, lansia tersebut mempunyai pantangan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pemeriksaan di puskesmas terkait lansia yang mempunyai penyakit dan mempunyai pantangan makanan setelah itu ahli gizi dan dokter memberikan surat keterangan yang kemudian nantinya diteruskan ke Dinas Sosial dan dikoordinasikan ke kelurahan dan karang werdha untuk mengubah menu makanan lansia tersebut (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020).

2. Masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah suatu keterbatasan atau hilangnya kemampuan yang dimiliki seseorang secara fisik maupun mental yang menyebabkan terganggunya aktifitas normal (Soleh, 2014).

3. Anak Yatim/Piatu atau anak terlantar. Anak Yatim/Piatu yang mendapat manfaat permakanan yaitu anak yang berumur 18 tahun kebawah yang telah ditinggalkan ibu atau ayah atau keduanya meninggal dunia (Hukum, 2019). Bagi anak yatim yang masih balita atau dibawah 5 tahun makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan balita tersebut (Ramadhan, 2018).

4. Masyarakat terdampak Covid 19. Masyarakat yang terdampak Covid 19 diantaranya adalah Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), orang yang dalam perawatan di ruang isolasi Covid 19, tim medis, orang yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak atau terpapar Covid 19.

Pemberian permakanaan pada masyarakat yang terdampak Covid 19 dilakukan sehari tiga kali yang terdiri dari nasi, sayuran, lauk pauk, buah, air mineral serta tambahan telur dan minuman tradisional pokok dengan anggaran Rp 23.000,00 per box. Dalam pemberian permakanaan tersebut jika terdapat salah satu anggota keluarga yang termasuk dalam salah satu masyarakat yang terdampak Covid 19 maka permakanaan tersebut juga diberikan kepada anggota keluarga satu rumah. Untuk identitas para penerima permakanaan pada masyarakat terdampak Covid 19 dirahasiakan sesuai aturan etika kesehatan (Admin Bangsa Surabaya, 2020).

Dari data Dinas Sosial Surabaya yang dilansir dari Kominfo Jatim, penerima manfaat program permakanaan pada tahun 2018 yakni lansia berjumlah 17.537 penerima, penyandang disabilitas 5.712, dan anak yatim/piatu 5.860 penerima (Jatim, 2018). Pada tahun 2020, jumlah penerima program Permakanaan Surabaya mencapai hampir 30.000 penerima dari sasaran lansia, penyandang disabilitas, serta anak yatim/piatu yang tergolong miskin dan terlantar. Rincihan dari total tersebut yakni lansia sejumlah 18.303 penerima, anak yatim/piatu 5.021 penerima, dan 6.345 orang penyandang disabilitas.

Dalam penetapan atau perubahan kuota penerima manfaat program permakanaan Surabaya ini dilakukan sesuai dengan pedoman permakanaan yang tertuang pada Perwali Nomor 19 Tahun 2016 dimana dilakukan pemutakhiran atau pembaruan data oleh para petugas lapangan yakni satuan petugas dan kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana wajib lapor jika ada penambahan atau pengurangan kuota yang ada di kelurahan masing-masing untuk dilaporkan ke kelurahan setempat maupun Dinas Sosial Surabaya. Apabila terdapat pengurangan kuota kelompok masyarakat wajib untuk mengembalikan sisa dana tersebut (Ramadhan, 2018).

Untuk total anggaran program Permakanaan pada lansia, masyarakat penyandang disabilitas, dan anak yatim/piatu serta masyarakat yang terkena atau terdampak COVID sampai Desember 2020 teralokasi mencapai angka Rp 156.244.159.472

(Laraspati, 2020a). Sumber dana program Permakanaan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima Dinas Sosial yang kemudian langsung diberikan kepada kelompok masyarakat di setiap kelurahan. Anggaran yang dikeluarkan telah sesuai dengan data jumlah penerima manfaat di setiap kelurahan, dengan demikian apabila ada selisih jumlah yang tidak terdapat pada bukti pembayaran maka kelompok masyarakat sebagai pelaksana atau penyalur permakanaan wajib mengembalikan sisa anggaran yang tidak sesuai tersebut. Untuk pertanggung jawaban dana tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran dan bukti alokasi dana yang telah ditransfer kepada kelompok masyarakat yang telah ditunjuk dan diserahkan kepada kelurahan dan Dinas Sosial agar penyaluran dana tersebut berjalan dengan akuntabel dan transparan (Ramadhan, 2018).

Dalam pelaksanaan Program Permakanaan ini tidak lepas dari aktor pelaksana program, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surabaya selaku pembuat program Permakanaan Surabaya.
2. Dinas Sosial Surabaya selaku pemangku kebijakan yang memberikan pengawasan atau monitoring secara menyeluruh pelaksanaan program permakanaan. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Surabaya memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat guna menyalurkan program tersebut tepat sasaran dan para penerima manfaat benar mendapat bantuan makanan setiap hari.
3. Karang Werdha yang merupakan organisasi masyarakat dimana dibentuk sebagai wadah pemberdayaan bagi lansia yang ada di kelurahan/desa dengan tujuan untuk menampung kegiatan atau aktivitas lansia sehingga mampu mengembangkan diri (Vibriyanti, 2018). Dalam pelaksanaan program permakanaan, Karang Werdha sebagai penyalur permakanaan pada lansia.
4. Ikatan Pekerja Sosialisasi Masyarakat (IPSM) yang merupakan wadah himpunan masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi sebagai media untuk koordinasi, konsultasi dan informasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial (Sosial, 2017). IPSM dalam program permakanaan sebagai penyalur permakanaan pada masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat terdampak Covid 19.
5. Panti Sosial, yang merupakan lembaga sebagai sarana prasarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial (Hukum, 2019). Dalam pelaksanaan program permakanaan

panti sosial sebagai penyalur pada anak yatim/piatu miskin dan terlantar.

6. Petugas masak, yang merupakan orang yang ditunjuk oleh kelompok masyarakat di setiap kelurahan untuk membantu memasak sampai pengemasan makanan hingga sampai ditangan petugas kirim. Petugas masak biasanya dipilih dari pekerja sosial, kader atau warga miskin di kelurahan setempat. Para petugas memasak mengaku program permakanan ini tidak hanya menguntungkan para sasaran program atau penerima manfaat program saja tetapi juga menambah penghasilan petugas masak maupun petugas kirim (A. B. Surabaya, 2018).

7. Petugas kirim atau kurir, yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mengantar makanan kepada sasaran program Permakanan dengan mengirimkan makanan di pagi hari antara jam 07.00 sampai jam 09.00. Dalam menjalankan tugasnya, petugas kirim mendapat honorarium dalam bentuk biayapengiriman sesuai dengan setiap alamat rumah yang diantarkan makanan. Untuk sekali pengantaran per rumah, petugas kirim mendapat penghasilan Rp 500,00 (Abidin, 2020). Setiap petugas kirim ditugaskan untuk mendistribusikan permakanan kepada sasaran dilengkapi dengan tanda terima untuk melaporkan hasil jumlah yang telah menerima permakanan setiap harinya dan memberikan bukti berupa foto penerima yang telah menerima permakanan di setiap harinya. Hal tersebut dilakukan agar supaya pendistribusian program sesuai sasaran secara merata (Hukum, 2018).



*Gambar 2. Proses Pengiriman Makanan Program Permakanan Surabaya Oleh Petugas Kirim Kepada Penerima manfaat*

Sumber : Dokumentasi (Arista, 2018).

#### 8. Tim Pengawas

Tim pengawas dilakukan langsung oleh tim dari Dinas Sosial Surabaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan

agar mengurangi penyelewengan yang tidak diinginkan terjadi dan nantinya dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk perbaikan program ditahun-tahun berikutnya (Hukum, 2018).

Menurut data yang ditulis oleh Laraspati, jumlah pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana diatas sejumlah 378 penyedia permakanan pada tahun 2020 (Laraspati, 2020a).

Dalam pelaksanaan program permakanan Surabaya ini partisipasi masyarakat yang juga berperan penting. Kelompok sasaran berkewajiban melaporkan jika ada penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana yakni kelompok masyarakat dalam hal ini sebagai penyalur permakanan (Ramadhan, 2018).

Berdasarkan pemaparan hasil diatas, penulis melakukan analisis Evaluasi Pelaksanaan Program Permakanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi program sendiri adalah suatu kegiatan atau aktivitas penilaian program atau kebijakan publik dari awal perumusan program, pelaksanaan, dan hasil akhir program yang dilaksanakan secara sistematis apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan program tersebut.

Oleh karena itu artikel ini mengacu pada pendekatan teori dari William Dunn yang menyebutkan bahwa ada 6 (enam) indikator kriteria evaluasi yang dijelaskan dibawah ini :

#### 1. Efektifitas

Efektivitas berkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai dalam suatu kebijakan. Menurut (Damanik & Marom, 2016), efektifitas menjadi tolak ukur tercapainya tujuan suatu kebijakan ditinjau dari segi hasil dan usaha. Kebijakan dikatakan sudah efektif jika kebijakan tersebut memperoleh hasil yang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Souliisa, 2017).

Tujuan Program Permakanan sendiri telah tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan permakanan di Surabaya, bahwa tujuan dari program pemberian permakanan adalah sebagai upaya pemerintah dalam menjamin jaminan sosial warga Surabaya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) yang ditujukan kepada lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, dan warga terdampak Covid 19



diantaranya ODP, PDP, OTG, orang yang dirawat di ruang isolasi khusus Covid 19, tenaga medis di ruang isolasi Covid, dan masyarakat yang terdampak Covid 19 lainnya (Hukum, 2019).

Pelaksanaan program Permakanan di Surabaya telah sesuai dengan tujuan yang ada pada perwali tentang pedoman pelaksanaan permakanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dampak yang dirasakan oleh penerima manfaat dimana sangat terbantu dengan adanya program permakanan ini. Para penerima manfaat dapat menghemat pengeluaran yang biasanya penghasilan mereka untuk membeli makanan dapat dialihkan pada kebutuhan lain (Intan Ismariana, 2020).

Selain itu, dibuktikan dengan adanya penambahan sasaran dari tahun ketahun yang semula di tahun 2012 sasaran hanya kepada lansia saja, tetapi pada tahun 2020 sasaran program kepada lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, dan masyarakat terdampak Covid 19. Penerima manfaat program permakanan juga mengalami peningkatan, melansir dari data Dinas Sosial Surabaya dalam Kominfo Jatim, pada tahun 2018 jumlah penerima manfaat sebanyak 29.109 penerima dengan rincihan lansia 17.537 penerima, penyandang disabilitas 5.712 penerima, dan anak yatim/piatu 5.860 penerima (Jatim, 2018). Sedangkan pada tahun 2020, jumlah penerima manfaat berjumlah 29.669 dengan rincihan lansia sebanyak 18.303 penerima, penyandang disabilitas sebanyak 6.345 penerima, dan anak yatim/piatu sebanyak 5.021 penerima (Laraspati, 2020a). Jadi dapat dilihat dari tahun 2018 dan tahun 2020 penerima manfaat program permakanan mengalami peningkatan sebanyak 560 penerima program.

Berikut adalah data jumlah penerima manfaat program Permakanan pada masyarakat penyandang disabilitas di Surabaya per Januari 2020:

Tabel 2. Penerima Manfaat Program Permakanan pada Penyandang Disabilitas di Surabaya per Januari 2020

Wilayah Kota Surabaya	Penerima Permakanan
Surabaya Utara	1.122
Surabaya Selatan	1.615
Surabaya Timur	1.521
Surabaya Barat	947
Surabaya Pusat	1.019

Sumber: Data diolah dari Dinas Sosial Surabaya dalam (Intan Ismariana, 2020).

Pelaksanaan Program Permakanan dalam hal kriteria efektifitas dapat dikatakan bahwa program permakanan sudah efektif dalam pelaksanaannya dalam mencapai hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan karena dapat mengurangi angka kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan warga di Surabaya.

## 2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi saling berhubungan dan berkaitan. Dalam suatu kebijakan efektifitas lebih merujuk kepada hasil yang telah dicapai, sedangkan efisiensi merujuk kepada bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan sumber daya yang minim tetapi dapat memperoleh hasil yang optimal (Setyaningrum & Rahaju, 2019).

Pada Program Permakanan Surabaya, sumber daya yang pertama adalah sumber dana yang dialokasikan pada program ini dari APBD Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Surabaya kemudian disalurkan kepada kelompok masyarakat antara lain karang werdha, IPSM, dan panti sosial untuk dikelola dan didistribusikan dalam bentuk makanan. Dikarenakan pada tahun 2020 kemarin Program Permakanan dialihkan pada masing-masing kelurahan maka anggaran dana dialihkan ke kelurahan. Per Desember 2020 sendiri total anggaran program permakanan mencapai Rp 156.244.159.472 dengan telah didistribusikan kepada penerima manfaat yakni lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu yang tergolong miskin terlantar serta masyarakat yang terdampak Covid 19 (Laraspati, 2020b).

Dalam pencairan dana program permakanan, Dinas Sosial Surabaya mentranfer melalui rekening Bank Jatim kepada setiap skelompok masyarakat yang bertugas mengelola permakanan. Menurut penelitian oleh Intan yang meneliti program permakana di Kelurahan Tembok Dukuh menjelaskan bahwa Dinas Sosial mentransfer dana atas nama ketua atau bendahara dari kelompok masyarakat yaitu IPSM yang menjadi penyalur bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir adanya kecurangan atau korupsi. Tetapi pada proses pencairannya terkadang mengalami keterlambatan yang seharusnya diberikan pada tanggal 1 mundur menjadi tanggal 5 atau 6 sehingga menyebabkan defisit anggaran dikarenakan pemberian permakanan full setiap hari tanpa libur kecuali hari besar Idul Fitri. Tetapi dalam masalah tersebut diatasi dengan mentalangi terlebih dahulu menggunakan uang kas dari IPSM agar program terus berjalan. Di setiap bulannya IPSM

arus membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) untuk dievaluasi oleh Dinas Sosial Surabaya.

Selain itu, terdapat permasalahan yang menjadikan kekhawatiran yaitu melonjaknya harga bahan pokok sehingga terpaksa ada pengurangan porsi di setiap kotak makanan (Intan Ismariana, 2020).

Selanjutnya terkait sumber daya manusia dalam pengelolaan program Perumahan di Surabaya. Aktor pelaksana program Perumahan di Surabaya terdiri dari Dinas Sosial, kelompok masyarakat yang terdiri dari karang werdha, IPSM, panti sosial, petugas masak, petugas kirim, maupun tim pengawasan di setiap kelurahan di Surabaya. Semua bekerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan perumahan. Untuk karang werdha sebagai perantara lansia, IPSM sebagai perantara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat terdampak Covid 19, dan panti sosial sebagai perantara bagi anak yatim/piatu di kelurahan masing-masing. Petugas masak mempunyai tugas memasak makanan sesuai menu yang diberikan oleh Dinas Sosial yang telah berkoordinasi dengan ahli gizi Dinas Kesehatan Surabaya. Untuk petugas kirim sendiri bertugas membagikan makanan pada setiap penerima program di pagi hari antara jam 07.00 sampai jam 09.00 (Abidin, 2020).

Menurut penelitian Perumahan di Kelurahan Tembok Dukuh dalam (Intan Ismariana, 2020), pengiriman perumahan dikirim dengan tepat waktu sesuai jam yang ditentukan. Tetapi berbeda dengan pengiriman makanan di Kelurahan Krembangan Utara yang dijelaskan dalam penelitian oleh Gilang Ramadhan yakni belum adanya waktu pengantaran pasti sehingga penerima manfaat bingung karena makanan datang dengan waktu yang tidak tentu, terkadang pagi dan terkadang siang (Ramadhan, 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kriteria efisiensi pada pelaksanaan program perumahan masih kurang efisien dan dapat ditingkatkan lagi dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana program perumahan dan juga masih ada ketidakjelasan waktu pengiriman di salah satu kelurahan di Surabaya yang membuat terhambatnya pelaksanaan program.

### 3. Kecukupan

Menurut William Dunn, kecukupan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan, nilai atau kesempatan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada suatu kebijakan. Kecukupan dalam suatu kebijakan dapat

dikatakan sebagai tujuan yang telah memenuhi berbagai hal (Akibu, 2014).

Salah satu faktor yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan adalah kecukupan. Apabila indikator kecukupan ini terpenuhi dalam suatu program maka kegiatan dari program tersebut pasti berjalan dengan baik meskipun terdapat masalah didalamnya tetapi tetap menemukan pemecahannya dan sumber daya mendukung dan terpenuhi dalam suatu program dan terpenuhinya kebutuhan bagi penerima manfaat program (Soulisa, 2017).

Dalam kriteria kecukupan pada Program perumahan terdapat kendala yakni lansia yang mempunyai penyakit sehingga lansia tersebut memiliki pantangan terhadap makanan tertentu. Seiring berjalannya waktu ditemukan solusi dalam permasalahan ini. Dilakukan pemeriksaan pada lansia yang memiliki riwayat penyakit di puskesmas dan mempunyai pantangan makanan. Kemudian ahli gizi dan dokter memberikan surat keterangan yang kemudian nantinya diteruskan ke Dinas Sosial dan dikoordinasikan ke kelurahan dan karang werdha untuk mengubah menu makanan lansia tersebut (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020).



*Gambar 3. Proses Pemeriksaan pada Lansia Penerima Manfaat Program Perumahan*

Sumber: Dokumentasi (Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, 2020).

Selain itu, yang semula para penerima manfaat membeli makanan tanpa mengetahui gizi bahkan memakan makanan dengan alasan asal kenyang saja tetapi dengan adanya program perumahan ini penerima manfaat tidak khawatir gizi yang mereka dapatkan karena dalam program perumahan ini Dinas Sosial Surabaya bekerja sama dengan ahli gizi Dinas Kesehatan Surabaya untuk memberikan pemenuhan gizi yang baik (Hakim, 2019).

### 4. Pemerataan

Suatu kebijakan harus mementingkan keadilan dalam mendistribusikan manfaat kepada

sasaran yang dituju. Pemerataan dalam kebijakan publik merupakan keadilan penyebaran kebijakan tersebut kepada penerima manfaat (Intan Ismariana, 2020). Menurut William Dunn kriteria pemerataan pada kebijakan berkaitan dengan pendistribusian manfaat program kepada kelompok sasaran yang dituju secara merata dan menyeluruh (Dunn, 2003).

Dalam kriteria pemerataan, program Permakanaan di Surabaya dalam pelaksanaannya sesuai pedoman permakanaan sesuai Perwasi Nomor 60 tahun 2019 dimana permakanaan telah didistribusikan kepada seluruh penerima manfaat yakni lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim/piatu pada seluruh kecamatan di Surabaya dengan menu makanan yang diberikan kepada sasaran semua sama rata dengan standart Rp 11.000,00. Menu tersebut berubah ubah dalam 10 hari dan telah dihitung sesuai takaran gizi untuk pemenuhan gizi penerima manfaat (Intan Ismariana, 2020). Dalam pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat ditugaskan kepada petugas kirim. Petugas kirim yang ditugaskan harus memberikan bukti berupa foto penerima yang telah menerima permakanaan di setiap harinya. Hal tersebut dilakukan agar supaya pendistribusian program secara merata telah diberikan kepada para penerima manfaat secara merata (Abidin, 2020).

Dalam pelaksanaa program Permakanaan dikatakan sudah memenuhi kriteria pemerataan karena pendistribusian secara adil dan merata tanpa pilih pilih semua sama rata kepada penerima manfaat ditunjukkan dengan disertai bukti foto yang telah dipaparkan diatas.

#### 5. Responsivitas

Dalam suatu kebijakan publik responsivitas diartikan sebagai respon atau umpan balik (*feedback*). Yang berarti tanggapan dari sasaran program yang dituju atau peneriman manfaat atas penerapan program kebijakan (Putera et al., 2007). Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari tanggapan masyarakat sebelum dan sesudah merasakan kebijakan tersebut yang berupa dukungan atau penolakan (Asyiah et al., 2018).

Dalam pelaksanaan Program Permakanaan di Surabaya mendapat respon dan yang baik dari aktor pelaksana maupun dari penerima manfaat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Intan Ismariana, 2020), para aktor pelaksana memberikan respon yang baik kepada penerima manfaat, berusaha semaksimal mungkin untuk mengantar tepat waktu dan tanpa kendala. Juga dibuktikan pada wawancara kepda petugas kirim yang mengantar bahwa setiap

petugas yang mengantarkan makanan terhadap sasaran program disambut baik, terlihat bahagia dan sangat mengaharapkan kedatangan petugas kirim karena program pemberian permakanaan ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Sedangkan menurut (Laraspati, 2020a), respon salah satu petugas kirim mengaku sangat senang dan bangga membantu dalam program Permakanaan di Surabaya, sebagai berikut:

“...saya itu tidak bisa membantu, tapi orang yang kita berikan (bantuan permakanaan) itu senang, kita ikut merasa bangga, puas rasanya biarpun kita tidak bisa membantu dengan uang. Kalau orangnya senang, kita merasakan senang sekali...”

Selain itu, dibuktikan dengan penelitian oleh Gilang Ramadhan yang menyebutkan para penerima manfaat menyambut baik program permakanaan karena dirasa sudah mencukupi kebutuhan pangan mereka (Ramadhan, 2018).

Berdasarkan temuan yang dipaparkan diatas pelaksanaan program Permakanaan dari segi kriteria Responsivitas dapat dikatakan mendapat respon yang baik dan positif dilihat dari respon aktor pelaksana maupun penerima manfaat program.

#### 6. Ketepatan

Menurut Winardo (2002:184), ketepatan berkenaan pada nilai dari tujuan program kepada asumsi yang melandasi tujuan suatu program tersebut (Wowiling et al., 2018). Menurut William Dunn ketepatan terkait dengan rasionalitas, substantif karena ketepatan kebijakan berkenaa dengan lebih dari kriteria individu secara bersamaan (Dunn, 2003). Bedasarkan pengertian kriteria ketepatan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan adalah kriteria evaluasi yang merupakan penilaian keberhasilan suatu kebijakan apakah sudah tepat dilakukan kebijakan tersebut dengan memberikan solusi permasalahan yang ada didalamnya.

Kriteria ketepatan dalam pelaksanaan program Permakanaan di Surabaya dikatakan sudah terpenuhi merujuk dari Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa sasaran yang disebutkan untuk pemberian permakanaan dinilai sangat tepat karena sasaran program merupakan masyarakat yang termasuk dalam miskin dan terlantar atau berpenghasilan rendah. Dengan adanya program permakanaan ini, mereka sangat terbantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan mereka setiap harinya (Intan Ismariana, 2020). Berdasarkan penelitian permakanaan di salah satu kelurahan di Surabaya yaitu kelurahan Krembangan dalam (Ramadhan, 2018) bahwa

program Permakanan telah disalurkan dengan baik oleh setiap kelompok masyarakat dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penerima manfaat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa menu permakanan yang diberikan kepada penerima manfaat sudah sesuai dengan Pedoman pelaksanaa Permakanan yang dijelaskan pada Perwali Nomor 60 Tahun 2019. Dan selain itu, program pemberian permakanan juga harus tepat pada sasaran sesuai pedoman pelaksanaan permakanan dalam Perwali Nomor 60 tahun 2020. Penetapan dan perubahan kuota penerima manfaat telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemberian Permakanan, dalam hal ini penetapan dan perubahan kuota penerima permakanan dilaksanakan dengan pemutakhiran data dan update data yang dilaksanakan oleh tim dari kelompok masyarakat yang telah bertugas pada masing-masing sasaran agar mengindari kurang tepatnya sasaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil dan pembahasan diatas mengenai evaluasi pelaksanaan Program Permakanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas

Dari kriteria efektivitas, pelaksanaan program Permakanan di Surabaya dapat dikatakan sudah efektif karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan program yang dijelaskan pada Perwali Nomor 60 tahun 2019 yakni tujuan program Permakanan adalah untuk memenuhi jaminan sosial masyarakat dalam bentuk kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) di Surabaya. Dapat dilihat dari penerima manfaat yang sangat terbantu dengan adanya program ini dan penambahan sasaran seiring berjalannya program permakanan ini.

#### 2. Efisiensi

Dari kriteria efisiensi, program Permakanan dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya ditunjukkan dari penelitian oleh Intan bahwa di kelurahan Tembok Dukuh dalam pencairan dana program permakanan kepada kelompok masyarakat pengelola permakanan di setiap kelurahan dalam hal ini IPSM mengalami keterlambatan. Selain itu, pada penelitian oleh Gilang, pada petugas kirim di kelurahan Krembangan masih tidak ada kejelasan waktu

pengantaran sehingga membuat penerima manfaat bingung. Hal ini membuat program permakanan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya.

#### 3. Kecukupan

Dalam kriteria kecukupan, program Permakanan Surabaya dikatakan telah memenuhi kriteria tersebut dilihat dari keberhasilan program Permakanan dalam mendistribusikan permakanan sesuai dengan sasaran. Selain itu, dalam program permakanan tersebut terdapat lansia yang mempunyai pantangan makanan akibat menderita penyakit tertentu sehingga tidak bisa menyantap menu yang biasanya diberikan. Oleh karena itu lansia tersebut mendapat layanan pemeriksaan di puskesmas untuk mendapat surat keterangan dari dokter dan ahli gizi sebagai bukti untuk menerima menu khusus yang disediakan di kelurahan tersebut.

#### 4. Pemerataan

Pelaksanaa program permakanan dalam kriteria pemerataan dikatakan sudah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan pada pendistribusian permakanan telah diterima tepat sasaran secara adil dan merata dan dengan porsi yang sama yakni nasi, lauk pauk, sayuran, buah dan air mineral seharga Rp 11.000,00 sesuai pedoman pelaksanaa permakanan yang dijelaskan pada Perwali Nomor 60 Tahun 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan dari petugas kirim dengan pemberian tanda terima dan bukti foto disetiap sasaran program yang didistribusikan.

#### 5. Responsivitas

Pelaksanaan program permakanan dalam kriteria responsivitas dikatakan telah terpenuhi dibuktikan dengan para penerima program yang senantiasa senang dan sangat terbantu dengan program ini. Menurut wawancara pada penelitian Intaan, setiap petugas kirim yang mengirimkan makanan kepada sasaran disambut baik dan positif. Selain itu respon yang baik dari aktor pelaksana yang senang dalam membantu sesama manusia dalam program permakanan ini. Hal tersbut dibuktikan pada respon salah satu petugas kirim yang mengaku senang dan bangga membantu program permakanan walupun tidak bisa membantu sesama dengan uang.

#### 6. Ketepatan

Dari kriteria ketepatan, pelaksanaan program permakanan dinilai sudah terpenuhi dilihat dari adanya program ini sangat membantu penerima program dalam memebuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan dapat mengalokasikan penghasilan pad kebutuhan yang lain. Dalam hal ini merujuk pada Perwali Nomor 60 Tahun 2019 yan menyebutkan

tujuan program Permakanan yakni sebagai pemenuhan jaminan sosial dalam bentuk pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat yang tergolong miskin dan terlantar sudah tepat sasaran para penerima manfaat.

#### SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dipaparkan diatas terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Permakanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya sebagai upaya dalam meningkatkan dan memperbaiki program sehingga lebih baik lagi, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan yang dijelaskan pada Perwali tentang pedoman permakanan terkait ketentuan porsi yang lebih detail mengenai ukuran dalam gram pada setiap porsi makanan sehingga setiap porsi makanan yang diberikan sama rata di setiap kelurahan dan dapat memenuhi gizi para penerima manfaat.
2. Perlu adanya perancangan anggaran yang baik dari pemerintah Kota Surabaya sehingga pencairan dana yang diberikan tidak terlambat.
3. Diharapkan dapat program permakanan dapat berjalan terus menerus dengan mengoptimalkan program dan dapat diterapkan pada seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

#### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan peneliti kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, diantaranya:

1. Seluruh dosen prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya;
2. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing;
3. Orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa;
4. Teman-teman S1 AN 2017 B;
5. Serta pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan dan berkontribusi baik secara moral dan material kepada peneliti sehingga penulisan artikel dapat diselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2020). Eri-Armuji Pastikan Perkuat Program Permakanan di Surabaya - Suara Surabaya. *Surabaya.Net*.  
<https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/eri-armuji-pastikan-perkuat-program->

[permakanan-di-surabaya/](https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/eri-armuji-pastikan-perkuat-program-).Diakses 28 Januari 2021.

Admin Bangsa Surabaya. (2020). Pemkot Surabaya Beri Permakanan ODP dan PDP Tiga Kali Sehari. *Bangsa Surabaya*.  
<https://humas.surabaya.go.id/2020/04/11/pemkot-surabaya-beri-permakanan-odp-dan-pdp-tiga-kali-sehari/>. Diakses 27 Januari 2021.

Akib, I., & Risfaisal, R. (2017). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 126–135.  
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>

Akibu, R. S. (2014). Evaluasi kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sma negeri 1 ampibabo kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Moutong. *E-Jurnal Katalogis, Volume 2 N*, 8–14.

Arista, V. D. (2018). *Jatah Makan Lansia Naik, Dinsos Diminta Update*.  
<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/04/23/67216/jatah-makan-lansia-naik-dinsos-diminta-update>. Diakses 2 Maret 2021.

Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1.  
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>

BPS Kota Surabaya. (2020a). *statistik kesejahteraan rakyat kota surabaya 2020*.

BPS Kota Surabaya. (2020b). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2020*.

Costa, F. L., & Castanhar, J. C. (2005). Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e metodológicos. *Revista de Administração Pública*, 37(5), 969 a 992–992.

Crumpton, C. D., Medeiros, J. J., Ferreira, V. da R. S., Sousa, M. de M., & Najberg, E. (2016). Evaluation of public policies in Brazil and the United States: a research analysis in the last 10 years. *Revista de Administração Pública*, 50(6), 981–1001.  
<https://doi.org/10.1590/0034-7612156363>

Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>

Dewan Perwakilan Rakyat. (2016). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*. Jaringan Dokumentasi

- Dan Informasi Hukum.  
<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press* (pp. 607–631).  
<http://journal.unhena.ac.id/index.php/HibSos/article/view/99/81>
- Ghosh, P., & Kochar, A. (2018). Do welfare programs work in weak states? Why? Evidence from a maternity support program in India. *Journal of Development Economics*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.05.008>
- Hakim, A. (2019). *Penerima program permakanan di Surabaya capai 35.414 orang - ANTARA News*. Antara News.  
<https://www.antaraneews.com/berita/810596/penerima-program-permakanan-di-surabaya-capai-35414-orang>. Diakses 2 Maret 2021.
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Guna Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 61–72.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik.: Intrans Publishing.e. September 2018*.
- Hukum, K. B. (2016). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016*. 1965, 1–7.  
[https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali\\_2029.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf)
- Hukum, K. B. (2017). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017*. 1994, 1–7.
- Hukum, K. B. (2018). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2018*. 1–7.
- Hukum, K. B. (2019). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019*. 1994, 1–7.
- Hukum, K. B. (2020). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020*. 1994, 1–7.
- Intan Ismariana, I. P. (2020). Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. *Publika*.
- Jatim, K. (2018). Program Permakanan Upaya Pemerintah Menyejahterakan PMKS Surabaya | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. *Kominfo Jatim*.  
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/program-permakanan-upaya-pemerintah-menyejahterakan-pmks-surabaya>
- Laraspati, A. (2020a). *DPRD Kota Surabaya Pastikan Program Permakanan untuk Lansia Tepat Sasaran*. Detik News.  
<https://news.detik.com/berita/d-5203018/dprd-kota-surabaya-pastikan-program-permakanan-untuk-lansia-tepat-sasaran>. Diakses 13 Januari 2021.
- Laraspati, A. (2020b). *Tahun 2020, Program Permakanan Pemkot Surabaya Dipindah ke Kelurahan*. Detik News.  
<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitriamadia/tahun-2020-program-permakanan-pemkot-surabaya-dipindah-ke-kelurahan/2>. Diakses 22 Desember 2020.
- Lasman Parulian Purba, Ridho Said A Laurence, M. C. (2020). Peningkatan Kualitas Layanan Program Pemberian Permakanan Lanjut Usia di Kelurahan Semolowaru Surabaya. *Jurnal Bakti Saintek*, 4(2), 33–39.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/jbs.1734>
- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6), 69–74.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3. [osf.io/efmc2](https://osf.io/efmc2)
- Muryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 3(1), 1–9.
- Nike Triani, Hartuti Purnaweni, D. H. (n.d.). Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) di Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Putera, D. P., Santoso, R. S., Publik, J. A., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., & Semarang, K. (2007). *Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang*.
- Qi, D., & Wu, Y. (2018). Does welfare stigma exist in China? Policy evaluation of the Minimum Living Security System on recipients' psychological health and wellbeing. *Social Science and Medicine*, 205, 26–36.  
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.03.041>
- Ramadhan, G. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. *Administrasi Negara*, 6(April), 1–12.
- Samud. (2018). Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwa*, 10(2), 215–228.  
<https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan

- Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3), 273–286. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>
- Setyaningrum, D. A., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi pada Sektor Ketahanan Pangan). *Digilib Unesa*, 1–8.
- Soleh, A. (2014). Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.1-30>
- Sosial, D. J. P. (2017). *Pedoman pemberdayaan pekerja sosial masyarakat*. 28.
- Soulisa, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Katalogis*, 5(1), 91–98.
- Supratini, D. A. (2018). *Di Balik Program Permakanaan Milik Pemkot Surabaya*. Infosurabaya.Id. <https://infosurabaya.id/2018/10/31/di-balik-program-permakanaan-milik-pemkot-surabaya/>. Diakses 22 Desember 2020.
- Surabaya, A. B. (2018). *Program Permakanaan Pemkot Surabaya Tembus 260.636 Jiwa – Bangsa Surabaya*. Surabaya. <https://humas.surabaya.go.id/2018/11/01/program-permakanaan-pemkot-surabaya-tembus-260-636-jiwa/>. Diakses 22 Desember 2020.
- Surabaya, D. S. (2020). *Pemerintah Kota Surabaya*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/53388/begini-guyonan-wali-kota-risma>
- Vibriyanti, D. (2018). Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang Dan Tantangan (Surabaya Toward Age-Friendly City: Opportunities and Challenges). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(2), 117–132.
- Whitmore, D. (2019). Exploring Options to Improve the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). *ANNALS, AAPSS*, 686(November), 204–228. <https://doi.org/10.1177/0002716219882677>
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472>
- Wowiling, V. G., Posumah, H. J., & Londa, V. Y. (2018). Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Yudhoyono, S. B. (2009). UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009*.

